

## PUTUSAN

Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam tingkat pertama, dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Matius Fakhiri, S.I.K.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Kotaraja RT/RW 001/002 Kel. Vim Kecamatan Abepura-Kota Jayapura Provinsi Papua, pekerjaan Purnawirawan Polri, email [mdfpapua.harmoni01@gmail.com](mailto:mdfpapua.harmoni01@gmail.com)
2. **Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP.,M.Eng**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara. tempat tinggal Jl. Amphibi No. 1 Hamadi Lembah, RT/RW, 00/008, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua e-mail: [aryokopapua.harmoni02@gmail.com](mailto:aryokopapua.harmoni02@gmail.com)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Jln. Muspagco Nomor 6 Kelapa Dua Entrof Jayapura Selatan, Kota Jayapura Propinsi Papua, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:02/Tim-Hukum/MARI-YO/X/2024 tertanggal 04 Oktober 2024 e-mail: [raharusun.anthon20@gmail.com](mailto:raharusun.anthon20@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

#### Lawan

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propvinsi Papua**, berkedudukan di Jayapura Jalan Holtekamp Raya-Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusman, S.H., dan kawan-kawan Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Yusman,SH & Rekan**”, yang beralamat di Jln Merdei Nomor 13, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura Kota Jayapura, E-mail:

[yconoras@gmail.com](mailto:yconoras@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1823/PY.2.1-SD/91/2024, tanggal 12 Oktober 2024,

Selanjutnya selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:15/PEN.MH/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 07 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:15/Pen.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:15/PEN-PP/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 07 Oktober 2024, tentang Hari Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:15/PEN-HS/PILKADA/202/PT.TUN.MDO, tanggal 10 Oktober 2024, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik ;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Register Perkara Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, pada tanggal 6 Oktober 2024 dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 9 Oktober 2024, yang diajukan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, Atas Nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.
2. Bahwa Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10 Tahun 2016”), menyatakan:

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut “PERMA No. 11 Tahun 2016”), menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

4. Bahwa Pasal 1 angka (12) PERMA No.11 Tahun 2016, menyatakan bahwa:

“Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 a quo dihubungkan dengan Objectum Litis yang diajukan para Penggugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Papua No.180 Tahun 2024”), dan karenanya Keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU No. 51 Tahun 2009”), menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Objek Sengketa dalam perkara a quo, dihubungkan dengan Objectum Litis berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 a quo, maka Keputusan Tergugat a quo, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi para Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;

7. Dengan demikian, Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan/atau telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang secara faktual telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat;

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan:  
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan:
  - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”.
  - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.
3. Bahwa Pasal 153 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:
  - (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
4. Bahwa Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:
  - (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 11 Tahun 2016, menyatakan:
  - (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
  - (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.
6. Bahwa gugatan para Penggugat *a quo* adalah mengenai sengketa tata usaha negara Pemilihan antara para Penggugat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan KPU Provinsi Papua (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 juncto Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 154 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 ayat (2) PERMA No.11 Tahun 2016, para Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, para Penggugat adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan seta berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. Bahwa para Penggugat telah didaftarkan ke KPU oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusung berjumlah 15 (lima belas) Partai Politik dan telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 serta telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (Tergugat) berdasarkan Keputusan Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, yang menetapkan para Penggugat memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sepanjang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
3. Bahwa Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:  
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
4. Bahwa Pasal 3 PERMA No.11 Tahun 2016, menyatakan:  
para Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 154 UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 3 PERMA No.11 Tahun 2016 a quo, para Penggugat dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang telah menempuh setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi sebagaimana terbukti dari Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 0002/PS.PNM.LG/94/X/2024, dari Bawalu Provinsi Papua, bertanggal 03 Oktober 2024;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.



#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:  
Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
2. Bahwa Pasal 1 angka 16 juncto Pasal 5 ayat (1) PERMA No 11 Tahun 2016, menyatakan:  
Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 (2) UU No. 10 tahun 2016 juncto Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA No. 11 tahun 2016, Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan penyelesaian upaya administrasi oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
4. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum (Tergugat) menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 22 September 2024;
5. Bahwa, para Penggugat sebagai Peserta Pemilihan telah mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi Papua"), pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 serta telah menempuh seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua, sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 25 September 2024 mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Papua;

- b. Pada tanggal 26 September 2024 menerima Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua;
  - c. Pada tanggal 26 September 2024 menerima Tanda Terima Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Provinsi Papua;
  - d. Pada tanggal 01 Oktober 2024 melakukan Perbaikan Permohonan Sengketa proses Pemilihan;
  - e. Pada tanggal Papua tanggal 03 Oktober 2024 menerima Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Provinsi;
  - f. Pada tanggal 03 Oktober 2024 menerima Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua;
  - g. Pada tanggal 03 Oktober 2024 menerima Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 0002/PS.PNM.LG/94/X/2024, dari Bawalu Provinsi Papua.
6. Bahwa berdasarkan bukti pengajuan Keberatan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 154 (2) UU No. 10 tahun 2016 juncto Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA No. 11 tahun 2016 dan karenanya, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan menerbitkan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 02 Oktober 2024 terhadap dokumen Permohonan dengan Nomor Tanda Terima Permohonan 0002/PS.PNM.LG/94/XI/2024 dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Pukul: 22.45 WIT dengan Nomor Tanda Terima 0002/PS.PNM.LG/94/XI/2924 yang

diterima oleh para Penggugat pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024  
Pukul: 13.25 WIT;

7. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua a quo, Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Permohonan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diregistrasi;
8. Bahwa oleh karena Permohonan para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua sesuai Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Oleh karenanya, para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado belum melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
9. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM SENGKETA A QUO**

1. Bahwa para Penggugat adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (tergugat) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024

sepanjang tercantum dalam Lampiran Keputusan Tergugat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 berisi Daftar Nama dan Partai Politik Pengusung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Tergugat, sebagai berikut:

| NO | Nama Pasangan Calon   | Partai Politik Pengusul  |
|----|---|--|
| 1. | MATIUS FAKHIRI, S.I.K DAN<br>ARYOKO ALBERTO<br>FERDINAND RUMAROPEN,<br>S.P.,M.Eng | 1. Partai Amanat Nasional<br>2. Partai Bulan Bintang<br>3. Partai Demokrat<br>4. Partai Garda Republik<br>Indonesia<br>5. Partai Gelombang Rakyat<br>Indonesia<br>6. Partai Gerakan Indonesia<br>Raya<br>7. Partai Golongan Karya<br>8. Partai Hati Nurani Rakyat<br>9. Partai Keadilan Sejahtera<br>10. Partai Kebangkitan Bangsa<br>11. Partai NasDem<br>12. PARTAI PERINDO<br>13. Partai               Persatuan<br>Pembangunan<br>14. Partai Solidaritas Indonesia<br>15. Partai Buruh |
| 2. | Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO,<br>M.M. DAN YERMIAS BISAI,<br>S.H.                     | 1. Partai Demokrasi Indonesia<br>Perjuangan  |

2. Bahwa dalam Keputusan Tergugat a quo, para Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 bersama-sama dengan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur an. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H;

Bahwa para Penggugat merasa Kepentingannya dirugikan akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) yang menetapkan Pasangan Calon Guburnur dan Wakil Gubernur Papua

Tahun 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Atas Nama Pasangan Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai, S.H. Padahal, Pasangan Calon Wakil Gubernur a quo jelas-jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini mengingat Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai, S.H. memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya **Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP**, Tanggal 20 Agustus 2024 dan **Surat Keterangan Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP**, Tanggal 20 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, jelas-jelas mengandung cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal ini karena, **Surat Keterangan Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP dan Surat Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 bukan terdaftar atas nama Yermias Bisai, S.H, namun terdaftar Atas Nama Samuel Fritsko Jenggu;**

3. Bahwa selain itu, dari dari segi prosedur substantifnya terbitnya surat tersebut mengandung cacat yuridis. Hal ini, karena syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h tidak terpenuhi atau dianggap tidak pernah ada. Dengan telah dinyatakan bahwa surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Jayapura No.1777, maka secara hukum fiksi administrasi, Surat tersebut tidak pernah diajukan oleh Yermias Bisai, sehingga Tergugat dalam menetapkan Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai cacat Yuridis;
4. Bahwa terhadap kedua Surat Keterangan a quo, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Klarifikasi melalui Surat Nomor 1777/KPN W30-U/HK2/IX/2024, tanggal 19 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) sehubungan dengan Surat Tergugat Nomor 1609/PL.02.2/SD/2.1/91/2023 tanggal 13

September 2024, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Derman Parlunguan Nababan, secara tegas menyatakan:

- 1) “... **Yermias Bisai, S.H.** melalui aplikasi Eraterang Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jayapura mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya, terdaftar dengan Nomor 614/SK/08/2024/PN-JAP tanggal 26 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana terdaftar dengan Surat Nomor 615/SK/08/2024/PN-JAP, tanggal 26 Agustus 2024, namun kedua permohonan surat keterangan tersebut “Tidak Dapat Ditindaklanjuti” Pengadilan Negeri Jayapura, oleh karena Identitas yang bersangkutan dalam Kartu Tanda Penduduk ....”beralamat di Kampung Waren II RT/RW 001/001, Kel Waren II Waropen, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen bukan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura”;
- 2) “... Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya No.539/SK/HK 08/2024/PN-JAP, 20 Agustus 2024; dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No.540/SK/HK 08/2024/PN-JAP, 20 Agustus 2024 Atas nama Yermias Bisai S.H”;
- 3) “... Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024, terdaftar atas nama Samuel Fritsko Jenggu.
5. Bahwa sesuai prinsip hukum administrasi menegaskan bahwa suatu Keputusan Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam kaitan ini, maka Keputusan Tergugat yang menetapkan Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai, S.H, dengan menggunakan dokumen persyaratan berupa Surat Keterangan yang mengandung cacat yuridis

baik dari Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah merupakan pelanggaran hukum administrasi yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Maladministrasi yang menyimpang dari prosedur yang secara faktual telah merugikan “Kepentingan” para Penggugat;

6. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Nomor 180 Tahun 2024 yang menjadi objectum litis dalam perkara a quo menggunakan dokumen persyaratan yang mengandung cacat dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan [(vide Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No.10 Tahun 2016)] dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni melanggar asas “kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan, yang telah merugikan kepentingan para Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
7. Dengan demikian keikutsertaan Pasangan Calon maupun Calon yang tidak memenuhi syarat dalam suatu kontestasi Pilkada, dapat berpotensi mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah berjalan secara tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis, karena diikuti oleh pasangan calon atau calon yang inkonstitusional dan cacat yuridis dari segi prosedur administratif. Hal tersebut tidak saja merugikan Kepentingan para Penggugat, tetapi juga berpotensi merugikan hak untuk dipilih dari para peserta Pemilihan yang absah dan konstitusional, karena harus mengikuti seluruh rangkaian dan proses Pemilihan, termasuk juga perebutan suara bersama dengan peserta Pemilihan lain yang statusnya inkonstitusional dan cacat hukum administratif dan cacat prosedural, yang semestinya sejak awal tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Papua (Tergugat);
8. Oleh karenanya, Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22

September 2024 Sepanjang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H. adalah Tindakan yang mengandung cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB, sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak Prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, sehingga beralasan hukum apabila Objek Sengketa in litis harus dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan menurut hukum, tergugat berkewajiban untuk Mencabut Objek Sengketa in litis tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Yermias isai, S.H. Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

9. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”) dianggap telah merugikan Kepentingan orang atau badan hukum perdata, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU No. 9 Tahun 2004”), menyatakan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

10. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 *a quo*, maka salah satu unsur yang sangat esensial adalah adanya “Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara” merupakan hal yang paling esensial bagi para Penggugat. Tanpa adanya unsur “Kepentingan yang dirugikan” tersebut, para Penggugat tidak akan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah;
  12. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 *a quo*, mengandung asas hukum yang berkaitan dengan suatu proses beracara, yaitu asas “point d’interest point de’action. Artinya bahwa, tanpa adanya suatu “kepentingan”, maka tidak mungkin seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam arti lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi para Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 yang menjadi Objectum Litis dalam perkara *a quo*;
  13. Dengan demikian, menurut para Penggugat, para Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, dan karenanya Gugatan para Penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 dan memenuhi asas “point d’interst point d’action” yang merupakan salah satu asas penting bagi para Penggugat dalam mengajukan sengketa *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum. Oleh karenanya, berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun

2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, Atas Nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H. adalah batal atau tidak sah;

14. Bahwa kepentingan para Penggugat yang dirugikan dalam perkara a quo sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor 180 Tahun 2024 a quo Sepanjang Dalam Lampiran Surat Keputusan Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H. di mana terdapat salah satu Pasangan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H. Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf g dan huruf h PKPU No.8 Tahun 2024, di mana “calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Gubernur Papua 2024”, justeru dinyatakan “Memenuhi Syarat”. Padahal ditemukan 2 (dua) dokumen persyaratan (vide Surat Keterangan No. Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP dan No. Nomor: 540/SK/HK/8/2024/ PN JAP, tanggal 20 Agustus 2024), yang harus dikualifikasi sebagai dokumen yang mengandung cacat yuridis dari segi prosedur penerbitan atas nama Yermias Bisai, SH, calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024; dan mengupload dokumen persyaratan di luar jadwal waktu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 8 Tahun 2014”);
15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, telah ternyata terdaftar atas nama Samuel Fritsko Jenggu yang dibuat sebagai salah satu persyaratan “Melengkapi Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Kursi Pengangkatan”. Oleh karenanya, Surat Keterangan a quo Tidak Terdaftar atas nama Yermias Bisai, S.H. sebagaimana diperkuat dengan surat Klarifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura melalui surat Nomor: 1777/KPN W.30-U1/HK2/IX/2024, tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

“... Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H”.

16. Bahwa oleh karena, Surat Keterangan Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP dan Surat Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 bukan terdaftar atas nama Yermias Bisai, S.H, namun terdaftar Atas Nama Samuel Fritsko Jenggu, maka kemudian Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai, S.H., kembali mengurus Surat Keterangan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jayapura dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Jayapura kembali mengeluarkan Surat Keterangan masing-masing:
  - a. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/9/2024/PN JAP, Tanggal 19 September 2024;
  - b. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/9/2024/PN JAP, Tanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H.
17. Bahwa dengan demikian, Tergugat terdapat 4 (empat) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang digunakan oleh Tergugat untuk menetapkan Pasangan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H. Padahal, patut diketahui bahwa Surat Keterangan a quo jelas-jelas mengandung cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik (The General Principles of Good Administration). Oleh karenanya, tolak ukur dalam pengujian objektum litis dalam sengketa Pemilihan yang diajukan oleh para Penggugat a quo adalah pengujian dari aspek Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni asas “kepastian hukum, ketidakberpihakan dan asas kecermatan”, yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.

**VI. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MENGANDUNG CACAT YURIDIS DARI ASPEK KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI SERTA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).**

**A. Keputusan Tergugat In Litis Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan dan Mengandung Cacat Yuridis Dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Aspek Substansi.**

**Aspek Kewenangan:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, menyatakan:  

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
  - a. peraturan perundang-undangan; dan
  - b. AUPB.
2. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 2014”) diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU a quo, Tergugat adalah Tergugat selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu atau sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang padanya, adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan atau yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan sebaliknya menggunakan kewenangan secara sewenang (willekeur) dan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan (de'tournement de pouvoir);
4. Bahwa pemaknaan/pengertian Tergugat dalam kedudukannya sebagai lembaga/institusi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang sumber kewenangannya bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945. Oleh karenanya, sebagai sebuah Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah institusi/lembaga non pemerintahan yang pada dasarnya melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh KPU, dan karenanya KPU dalam hal ini Komisionernya atau Pejabatnya dapat dijadikan subjek Tergugat sepanjang Tindakan Hukum Administratif yang dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan pada bidang hukum publik atau tindakan hukum Tata Usaha Negara (administratieve rechtshandeling);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 dihubungan dengan Tindakan hukum/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya "penetapan tertulis", melainkan termasuk perbuatan untuk

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Pasal 21 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

- a. “Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” (vide Pasal 1 angka 7).
- b. “Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. (vide Pasal 1 angka 8);
- c. Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. (vide Pasal 21 ayat (1));

6. Bahwa Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan: “Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”

7. Bahwa Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan: “KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wajib:

- a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
- c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan

- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan in litis, dihubungkan dengan fakta sepanjang mengenai “penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon atas nama Yermias Bisai, S.H yang dilakukan di luar jadwal perbaikan sebagaimana ditentukan. Oleh karenanya secara procedural Tindakan/Perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang melanggar Pasal 119 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2014, yang menyatakan:
- (2) Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 119 ayat (2) PKPU a quo, dihubungkan fakta di mana Tergugat telah secara sengaja melakukan perbuatan melawan dan bertindak secara sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan wewenang yang melampaui wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karena terbukti Tergugat telah melakukan beberapa Tindakan yang tidak terbantahkan, sebagai berikut:
- a. Menerima dokumen persyaratan administrasi dari saudara Yermias Bisai, SH berupa 2 (dua) surat keterangan baru di luar jadwal perbaikan persyaratan, yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana No. 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya No.845/SK/HK/09/2024/PN-JAP, tertanggal 19 September 2024 pada tanggal 21 September 2024 yang tidak pernah diverifikasi keabsahannya untuk mengganti Persyaratan

Administrasi sebelumnya berupa Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya No. 539/SK/HK/HK/08/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak pernah Sebagai Terpidana No. 540//SK/HK/08/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, SH, di mana surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana ditegaskan pada butir oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura “tidak pernah mengeluarkan tersebut”;

- b. Tergugat juga melakukan Tindakan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen pada Silon di luar jadwal perbaikan. Padahal Tergugat tidak memiliki Kewenangan melakukan pengimputan data pasangan calon melalui Silon, yang seharusnya Pasangan Calon sendiri yang melakukan Pengimputan Data Administrasi Calon melalui Admin Silon yang sudah ditunjuk pasangan calon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 112 ayat (4) juncto Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - c. Bahwa penerimaan dokumen persyaratan pencalonan tersebut di atas dilakukan dengan cara melawan hukum, karena dilakukan di luar Jadwal dan Tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024. Oleh karenanya, Tindakan Tergugat a quo terbukti telah melakukan Tindakan dan/atau telah menggunakan Kewenangan secara sewenang-wenang yang secara prosedural mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa selain itu, ditemukan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa pada tanggal 19 September 2024, Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai baru mengurus dokumen persyaratan calon di Pengadilan Negeri Jayapura berupa Surat Keterangan Tidak



Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya dan Pengadilan Negeri Jayapura telah menerbitkan Kedua surat dimaksud yakni: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No. 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya No. 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP, tertanggal 19 September 2024;

11. Bahwa dengan adanya Kedua Surat Keterangan terbaru atas nama Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai, SH sebagaimana tersebut di atas, menegaskan beberapa fakta penting, yaitu:
  - a. Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya No. 539/SK/HK/HK/08/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak pernah Sebagai Terpidana No. 540//SK/HK/ 08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 yang dipakai oleh YERMIAS BISAI pada saat mendaftar di KPU Provinsi Papua sebagai Calon Wakil Gubernur adalah Dokumen Persyaratan yang tidak memenuhi Persyaratan. Karena memuat informasi yang mengandung cacat yuridis secara administratif, bahkan terdapat dugaan kuat mengandung unsur pidana pemalsuan;
  - b. Hasil penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai, SH dengan status Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tertuang dalam Pengumuman KPU Provinsi Papua Nomor: 4/PL.02.2-Pu/91/2.1/2024, terbukti menggunakan dokumen persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya bertanggal 20 Agustus. Padahal, tanggal 19 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua mengenai kebenaran/legalitas dokumen persyaratan dimaksud;
  - c. Bahwa selain itu, ada pernyataan Tergugat dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon di media elektronik

saat diwawancarai salah satu wartawan pada tanggal 23 September 2024 perihal kisruh dugaan pemalsuan dan/atau penggunaan dokumen persyaratan yang tidak sah oleh salah satu Paslon. Adapun kutipan wawancara Ketua KPU Provinsi Papua tersebut, sebagai berikut:

- 1) soal dokumen, dokumen itu bukan ranah kami, kami itu user, artinya kami hanya menerima dokumen, kalau kami lihat sah, kami terima dan sahkan.
  - 2) Ketika dikonfirmasi lebih lanjut oleh wartawan tentang mekanisme klarifikasi, ketua KPU Papua Steve Dumbon menjelaskan; sudah dikonfirmasi, bahwa sebelumnya itu ada kesalahan, tapi barangkali teman teman bisa mempertanyakan kepada pengadilan negeri.
  - 3) Kalau kami, setelah diperbaiki, bahwa dalam surat itu masih dalam masa perbaikan, nah diluar sana, orang menyatakan bahwa kami KPU melanggar aturan, karena menerima dokumen melewati batas waktu.
  - 4) Tidak, kami tidak mungkin melanggar aturan, bahwa waktu verifikasi itu kan berdasarkan aduan Masyarakat, ada tanggapan Masyarakat yang mencurigai adanya dokumen palsu, itu makanya kami klarifikasi,
  - 5) setelah itu kami dapat surat baru dari pengadilan maka kami upload, itu masih dalam batas waktu, kan masa perbaikan sampai dengan tanggal 21 september kemarin.
- d. Bahwa dari Pernyataan Ketua KPU tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui dokumen persyaratan yang tidak sah atau mengandung cacat yuridis dari segi administrative tersebut, namun tetap saja digunakan oleh Tergugat mengupload sendiri dokumen milik Yermias Bisai. Padahal, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengupload dokumen tersebut. Bahkan, Tindakan/Perbuatan

Tergugat tersebut dilakukan di luar Jadwal dan Tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan. Oleh karenanya, Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Tindakan atau Perbuatan Tergugat tersebut tidak saja melanggar asas dan prinsip Pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, professional dan akuntabel, tetapi juga berpotensi melanggar Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu yakni melanggar asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

e. Dengan demikian, Tindakan atau Perbuatan Ketua KPU Provinsi Papua tersebut adalah bentuk Pelanggaran Administrasi yang sangat merugikan kepentingan para Penggugat. Hal ini karena:

- 1) Ketua KPU Provinsi Papua telah dengan sengaja menerima suatu dokumen persyaratan administrasi yang baru dari Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai S.H., pada tanggal 21 September 2024 atau sehari sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
- 2) Bahwa dokumen tersebut, diajukan untuk menggantikan dokumen persyaratan administrasi sebelumnya yang Tidak Memenuhi Persyaratan. Padahal Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Tindakan atau Perbuatan yang terkait dengan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Persyaratan Paslon yang menjadi ranah kewenangan Pasangan Calon atau melalui Admin Silon yang ditunjuk oleh Pasangan Calon;

- 3) Bahwa Penerimaan dokumen Persyaratan Administrasi Terbaru yang dilakukan diluar Jadwal dan Tahapan sebagaimana ditentukan adalah jelas-jelas bertentangan dengan PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran PKPU a quo;
  - 4) Bahwa sesuai ketentuan, Pihak yang memiliki kewajiban melakukan Penginputan Persyaratan Administrasi Calon ke Silon KPU adalah Admin SILON Paslon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (3) PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menyatakan  
“Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon”;
  - 5) Bahwa, selain itu jika Penginputan Persyaratan Administrasi Calon ke Silon KPU dilakukan oleh Admin Pasangan Calon di luar Jadwal dan Tahapan, maka dipastikan atau secara otomatis system Silon akan menolak dan Admin Silon dari Paslon yang bersangkutan tidak bisa lagi mengupload dokumen persyaratan administrasi ke dalam Silon. Hal ini karena Jadwal dan Tahapan telah lewat sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024.
12. Oleh karenanya, Tindakan atau Perbuatan Tergugat in litis sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah Tindakan yang cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi penerbitan objek sengketa. Hal ini terbukti Tindakan Tergugat a quo sepanjang mengenai “Perbaikan Persyaratan Calon” sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 16 s.d Pasal 19 PKPU No. 8 Tahun 2024, dan karenanya Tindakan Tergugat a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PKPU, sehingga dapat dikatakan bahwa Tindakan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Kewenangan dan Prosedur penerbitan Objek Sengketa serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu melanggar asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan dan menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan lain, sehingga sangat beralasan hukum apabila “objek sengketa in litis” dinyatakan “batal atau tidak sah”

13. Bahwa selain itu Tindakan Tergugat yang menerima “Perbaikan Persyaratan Calon” atas nama Yermias Bisai selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 s.d Pasal 19 PKPU No. 8 Tahun 2024, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016, di mana Tergugat memperlakukan para para penggugat secara tidak adil dan tidak setara (imparsial) dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajiban sesuai kewenangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas merugikan kepentingan para Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2009 yang menyatakan:
  - 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
  - 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;
  - 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
14. Oleh karenanya, Tindakan Tergugat a quo, bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat material substansial serta telah bertindak secara sewenang-wenang melampaui kewenangan yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 juncto Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2009, mewajibkan bahwa, setiap Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dan/atau lembaga-lembaga non pemerintahan dalam menggunakan wewenang pemerintahannya atau melaksanakan fungsi pemerintahan dalam rangka melakukan Perbuatan/Tindakan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan, wajib berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

#### **ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI**

1. Bahwa, terkait dengan Aspek Prosedur suatu Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, dapat diterapkan 2 (dua) argumentasi hukum terkait Prosedur Penerbitan Keputusan Tergugat in litis, yaitu:
  - a. Aspek Prosedur Formal, dapat diterapkan apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa in litis) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak mempengaruhi substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan Prosedur Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah didahului oleh adanya Aspek Substansi Keputusan Tata Usaha Negeranya, sehingga prosedurnya hanya merupakan sebuah formalitas (prosedural formal). Dan terhadap pelanggaran Aspek Prosedur Formal ini, maka yang harus dilakukan adalah mengulangi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus merubah substansi Keputusan Tata Usaha Negara;

- b. Aspek Prosedur Materiil, dapat diterapkan apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa in litis) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka secara otomatis mempengaruhi substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan dari segi prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian penting yang harus dilaksanakan untuk tercapainya suatu aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mempengaruhi atau merubah substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya;
2. Bahwa, berdasarkan dua aspek argumentasi tersebut di atas, sepanjang mengenai Prosedur dan Penerbitan suatu Objek Sengketa merupakan Prosedural Formal, sehingga meskipun terdapat pelanggaran aspek prosedurnya, tetapi aspek substansinya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB atau sebaliknya baik aspek prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka yang harus dilakukan Tergugat selaku Pejabat TUN adalah mengulangi prosedur penerbitan objek sengketa sesuai peraturan yang berlaku tanpa merubah substansi objek sengketa tersebut. Oleh karenanya argumentasi tersebut, sebenarnya ingin menegaskan bahwa memberikan keadilan bagi Individu atau suatu subjek hukum yang dirugikan oleh penerbitan suatu objek sengketa adalah merupakan tugas penting dari Pengadilan (Hakim), akan tetapi mempengaruhi kualitas pembuatan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga merupakan tugas penting Pengadilan;
3. Bahwa, oleh karena dari Aspek Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa in litis jelas-jelas telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum,

asas kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, di mana Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu dalam menerapkan Administrasi Pemerintahan, seharusnya dapat memberikan kepastian hukum yang adil, tidak berpihak dan bertindak lebih cermat dalam memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen semua persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum menerbitkan dan/atau mengambil Keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa in litis. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Objek Sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut penerbitan objek sengketa a quo;

4. Bahwa, oleh karenanya Penerbitan Objek Sengketa a quo dinyatakan Batal atau Tidak Sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan Batal atau Tidak Sah oleh Pengadilan;
5. Oleh karenanya, akibat hukum terhadap kesalahan prosedur dalam menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan “dapat dibatalkan” sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30/2014, yang menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila “terdapat kesalahan prosedur dan terdapat kesalahan substansi”. Dan Keputusan “Pembatalan” dapat dilakukan baik oleh pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dengan menetapkan dan/atau melakukan keputusan baru dan/atau berdasarkan Perintah Pengadilan (vide Pasal 71 ayat 3 UU 30/2014) dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus objek sengketa tersebut. Oleh karenanya, objek sengketa a quo beralasan hukum untuk dinyatakan “Batal” atau Tidak Sah. Dengan demikian, sudah sepatutnya Objek Sengketa in litis Nomor 180 Tahun 2024, harus dinyatakan “Batal” atau “Tidak Sah”, sehingga diwajibkan



kepada Tergugat selaku Pejabat Penyelenggara Pemilu menerbitkan Objek Sengketa baru dan mencabut Keputusan Tergugat a quo;

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai objek sengketa in litis, maka Pengujian terhadap objek sengketa a quo, akan diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2009, juncto Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
7. Bahwa sekalipun Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat menganggap telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa in litis serta Tidak Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Akan tetapi, sesuai dengan Asas Hukum “Affirmanti Incumbit Probatio” yang maknanya “bahwa seseorang yang menyatakan/mempertahankan dalilnya tersebut, bertugas untuk membuktikan dalilnya tersebut”, Maka Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa tindakan Penerbitan Objek Sengketa a quo telah benar atau telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB;
8. Bahwa, apabila Asas Hukum “Affirmanti Incumbit Probatio” dihubungkan dengan Penerbitan Ketiga Objek Sengketa dalam perkara a quo, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka dengan mengacu pada Asas Hukum “Affirmanti Incumbit Probatio”, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa Penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Prosedur Penerbitan Objek Sengketa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan Kewenangan untuk tujuan lain (willekeur) dan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni telah

memberikan kepastian hukum bagi semua Pasangan Calon, menunjukkan ketidakberpihakan, telah bertindak secara cermat dalam penerbitan objek sengketa dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta telah memberikan pelayanan yang baik bagi semua Pasangan Calon, maka berdasarkan asas hukum “Affirmanti Incumbit Probatio”, Tergugat tidak berkewajiban untuk membuktikan prosedur penerbitan objek sengketa in litis atau sebaliknya.

## **B. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat telah menerima dokumen persyaratan administrasi dari Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai, S.H. di luar jadwal dan tahapan perbaikan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, TERGUGAT mengetahui bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016, yang antara lain menegaskan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU a quo sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g PKPU No. 8 Tahun 2024, menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f. “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ... dstnya”
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagai berikut:

- a. Tergugat menerima Dokumen Persyaratan Administrasi pencalonan atas nama Yermias Bisai sebagai telah diuraikan di atas, di mana Tergugat terbukti melakukan Tindakan Maladministratif dengan menerima dokumen persyaratan di luar Jadwal dan Tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 yang dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016 dan melanggar AUPB, yakni melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan melanggar asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 serta melanggar asas fair play;
- b. Bahwa Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian kepentingan para Penggugat, di mana hak Calon Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan oleh Tergugat, harus diinterpretasi dalam makna yang substantif,

tidak hanya sekedar hak terhadap akses pencalonan atau menjadi calon, tapi yang jauh lebih penting adalah hak kepesertaan sebagai peserta pemilihan untuk bersaing atau berkompetisi hanya dengan sesama peserta Pemilihan yang sah atau memenuhi syarat sesuai perundangan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pasangan calon yang persyaratan kepesertaannya melanggar hukum, sehingga tidak memiliki keabsahan sebagai calon atau illegal maupun inkonstitusional merupakan kerugian langsung bagi setiap peserta pasangan calon lainnya;

- c. Bahwa oleh karena itu, keikutsertaan pasangan calon maupun calon yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat materiil dan formil dalam suatu kontestasi Pilkada, telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah berjalan secara tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis, karena diikuti oleh pasangan calon atau calon yang inkonstitusional, yang persyaratannya mengandung cacat yuridis baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi. Hal tersebut serta merta merugikan hak untuk dipilih dari para peserta Pemilihan yang absah dan konstitusional, karena harus mengikuti seluruh rangkaian dan proses Pemilihan termasuk juga perebutan suara bersama dengan peserta Pemilihan lain yang statusnya inkonstitusional dan cacat hukum, yang semestinya sejak awal tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah merugikan kepentingan para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (para penggugat). Oleh karenanya para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan surat keputusan tergugat nomor 180 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur

dan wakil gubernur tahun 2024, tanggal 22 september 2024 serta membatalkan Berita Acara Nomor 520/PL.02.2-BA/91/2.1/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan menyatakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Atas Nama Dr. Drs Benhur Tomi Mano, MM dan Yermias Bisai, S.H., “tidak memenuhi syarat” (“TMS”).

- e. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun a quo dinyatakan mengandung cacat yuridis baik dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya Keputusan Tergugat a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Tergugat) untuk Menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Atas Nama Matius Fakhiri,S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P.,M.ENG sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua tahun 2024;
- f. Bahwa selain itu Tindakan atau Perbuatan Tergugat yang meloloskan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), jelas-jelas telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, dan akuntabel, sesuai Pasal 2, PKPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Bahwa Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan:  
“Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”
5. Bahwa Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan: “KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wajib:
  - a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
  - b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
  - b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
  - c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
  - d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan in litis, dihubungkan dengan fakta sepanjang mengenai “penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon atas nama Yermias Bisai, S.H yang dilakukan di luar jadwal perbaikan sebagaimana ditentukan. Oleh karenanya secara procedural Tindakan/Perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang melanggar Pasal 119 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2014, yang menyatakan:

- (2) Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 119 ayat (2) PKPU a quo, dihubungkan fakta di mana Tergugat telah secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak secara sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan wewenang yang melampaui wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya, terbukti Tindakan Tergugat tersebut, secara prosedural jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB, dan karenanya Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah Tindakan yang cacat yuridis, yang mana terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan tergugat tidak prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, sehingga beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa in litis dinyatakan batal atau tidak sah.

### **C. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: Asas Kepastian Hukum (principle of legal certainty), Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh Tergugat dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat menerbitkan Objek

Sengketa a quo telah merugikan kepentingan para Penggugat, yakni melanggar Asas-Asas:

**a. Asas Kepastian Hukum**

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:  
Yang dimaksud dengan adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;
2. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI 99/PK/2010, sepanjang mengenai penjelasan “Asas Kepastian Hukum”. Hakim Agung memberikan makna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo, KPU selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan dalam ranah Tindakan Administratif, maka ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas dalam setiap Tindakan/Perbuatan berpedoman pada ketentuan



peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan sepanjang mengenai pelaksanaan Program Dan Jadwal Kegiatan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pilkada sesuai PKPU No. 8 Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi yang dilakukan dalam hal ini menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat. Di sinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dalam hal ini KPU dikhawatirkan akan mengambil tindakan yang tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

4. Bahwa, dalam hubungannya dengan penerbitan Objectum Litis, maka Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat yang menerima dokumen persyaratan administrasi atas nama Pasangan Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai di luar Jadwal dan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, mengakibatkan Tindakan atau Perbuatan Tergugat a quo adalah tidak Prosedural dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dan karenanya Objek Sengketa a quo telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para Penggugat dan merugikan kepentingan hukum para Penggugat serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa a quo memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Objek Sengketa in litis dan mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P.,M.Eng.

**b. Asas Kecermatan**

1. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 150 K/TUN/1992 dan Putusan No. 213 K/TUN/1992, sepanjang mengenai penjelasan “Asas Kecermatan”, adalah bahwa Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo, menekankan bahwa Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari

gambaran atau informasi dan data yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan semua kepentingan yang terkait dengan tindakan pemerintahan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini warga Masyarakat/warga negara yang punya hak Pilih.

4. Bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya Pasal Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo, dihubungkan dengan penerbitan Objectum Litis yang telah secara tidak cermat telah menerima dokumen perbaikan persyaratan atas nama Yermias Bisai telah ternyata tidak saja menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat tetapi juga merugikan hak-hak Masyarakat Pemilih dalam kontestasi Pilkada di Papua, maka Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat in litis telah secara jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu melanggar Asas Kecermatan karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dari Pasangan Calon yang bersangkutan yakni Yermias Bisal kepada Tergugat untuk mendukung legalitas persyaratan administrasi penetapan pasangan calon dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat in litis adalah tidak cermat dan telah merugikan kepentingan para Penggugat;
5. Dengan demikian, Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu: melanggar “Asas Kecermatan” yang mewajibkan Tergugat untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau

Tindakan tersebut dan/atau didasarkan pada Informasi dan dokumen yang lengkap dan benar dari Pasangan Calon atas nama YermiasBbisai sepanjang mengenai kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g PKPU No.8 Tahun 2024;

6. Bahwa dari Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni melanggar “Asas Kecermatan”, maka terhadap Objek Sengketa a quo harus dinyatakan terdapat kesalahan prosedur sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2014. Oleh karenanya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo Menyatakan Objek Sengketa in litis No. 180 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 patut menurut hukum dinyatakan “Batal” atau “Tidak Sah”;
7. Bahwa oleh karena Objek Sengketa in litis dinyatakan “Batal” atau Tidak Sah”, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 juncto Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan:  
Pasal 97 ayat (8):  
“Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”.  
Pasal 97 ayat (9):  
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
  - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
  - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) UU a quo, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan sebagian fungsi sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan a quo diwajibkan untuk melakukan "Pencabutan" terhadap Objek Sengketa in litis dan merehabilitasi nama baik para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat para Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi semua persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meloloskan pasangan calon Wakil Gubernur Yermias Bisai yang jelas-jelas "tidak memenuhi syarat" (TMS), namun dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
9. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa in litis terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB), yaitu melanggar Asas Kecermatan. Oleh karenanya para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara

berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Sepanjang tercantum Dalam Lampiran Keputusan atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H., pada Nomor Urut 2 Keputusan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

**c. Asas Tidak Menyalagunakan Wewenang**

1. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan”;

2. Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No.10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No.34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN

tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang. Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU PTUN 2004 dan UU AP 2014, serta doktrin yang dikemukakan oleh (antara lain) Philipus M. Hadjon;

3. Bahwa asas yang serupa dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, adalah asas larangan mencampuradukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 70/G/1999/PTUN MDN jo. Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001 dan Putusan No. 14/G/2015/PTUN-PLG. Bahwa pejabat atau badan TUN harus melakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu). Kewenangan yang dilakukan sebelum waktunya merupakan contoh pelanggaran asas ini. Bahwa KTUN yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan atau pejabat yang menggunakan kewenangan melampaui kewenangan yang diberikan merupakan indikator bagi pelanggaran asas tidak mencampuradukkan wewenang. Oleh karenanya, Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas “Tidak Menyalahgunakan Wewenang, dan karenanya patut menurut hukum objek sengketa in litis dinyatakan “batal” atau “tidak sah”.
2. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa in litis, menurut para Penggugat bahwa Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah Tindakan yang cacat yuridis dari aspek Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni

Asas Kepastian Hukum (principle of legal certainty), Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, sehingga dapat dikatakan Tergugat Tidak Prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa in litis dinyatakan “batal atau “tidak sah”;

3. Bahwa sesuai dengan prinsip Hukum Administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4. Dengan demikian, patut menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, Atas Nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H., , beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

## **VII. KONKLUSI**

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, para penggugat berkesimpulan:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berwenang mengadili gugatan para Penggugat a quo;
2. Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan a quo;
3. Gugatan para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok gugatan para Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **VIII. PETITUM**

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, Atas Nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, Atas Nama DR. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

#### **I. KEWENANGAN MENGADILI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara

- pemilihan menggunakan hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas kabupaten/kota telah dilakukan;
  - c. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;
  - d. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyebutkan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
    - a. putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota; dan
    - b. keputusan objek sengketa.
  - e. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Para Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua;
  - f. Bahwa Pada tanggal 2 Oktober 2024 BAWASLU Provinsi Papua telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Permohonan

penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat Formil dan tidak memenuhi syarat materiil Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister;

- g. Bahwa seharusnya dokumen yang dilampirkan oleh Para Penggugat adalah Putusan BAWASLU Propinsi Papua sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan bukanlah berupa dokumen Berita Acara verifikasi hasil perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Dan oleh karena permohonan Para Penggugat tidak dapat diregister maka upaya administrasi tidak dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016;

## **II. OBJEK SENGKETA**

- 1. Bahwa objek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, Atas Nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.;
- 2. Bahwa terhadap Objek Perkara di atas, pada tanggal 25 September 2024 Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian

Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Papua;

3. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Papua, oleh Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 02 Oktober 2024, dimana berdasarkan hasil verifikasi permohonan, permohonan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregister;
4. Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon tidak dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi Papua sehingga Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan Musyawarah dan Mufakat;
5. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya Musyawarah dan Mufakat, sehingga Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat mengeluarkan “Putusan” terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyebutkan:

“(1) Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”
7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) poin a PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyebutkan:

“(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti

  - a. Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan”

8. Bahwa hingga jawaban ini dimasukan, tidak ada “Putusan Bawaslu Provinsi Papua” tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat;
9. Bahwa dengan tidak adanya Putusan Bawaslu Provinsi Papua atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) poin a PERMA 11 tahun 2016;
10. Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan gugatan seperti yang diatur dalam PERMA 11 tahun 2016 di atas, maka beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT**

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : "seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota);

- d. Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Provinsi Papua dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- e. Bahwa Para Penggugat juga telah ditetapkan dan mendapatkan nomor urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
- f. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Lampiran, Para Penggugat dinyatakan lolos verifikasi sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya, sehingga secara hukum tidak ada Tindakan hukum

Tergugat yang merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- g. Bahwa tindakan Tergugat yang juga meloloskan pasangan lain atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H. secara langsung tidaklah merugikan kepentingan Para Penggugat, dan walaupun ada persoalan lain seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya yang bisa menyebabkan kerugian Penggugat, itu adalah sudah diluar konteks kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan yang sangat limitative ditentukan batas-batasnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas karena Para Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Papua tahun 2024 dan tidak ada kerugian langsung yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat diterbitkannya Objek sengketa *a quo*, maka Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
- i. Bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **IV. DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai Objek Sengketa tata usaha negara *a quo*;
- 2. Bahwa semua Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H. melakukan pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 pada pukul 18:14 WIT dengan diberikan Berita Acara Nomor: 438/PL.02.2-BA/91/2.2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
4. Bahwa setelah tahapan Pendaftaran dilaksanakan, Tergugat melaksanakan tahapan penelitian, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang tertuang dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, kedua bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan memenuhi syarat;
6. Bahwa pada masa Tanggapan Masyarakat tanggal 18 September 2024, terdapat laporan tanggapan masyarakat perihal Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai, S.H. yang diduga tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura;
7. Bahwa atas laporan tanggapan masyarakat tersebut, tanggal 19 September 2024 Tergugat melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura menyampaikan telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, S.H.;
8. Bahwa selain melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jayapura, Tergugat meminta petunjuk ke KPU RI dengan Surat Nomor 1688/PL.01.8-SD/2.1/91/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Permohonan Petunjuk kepada KPU RI dalam Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 dan pada tanggal 21 September 2024, KPU Provinsi Papua mengirimkan surat ketua KPU Provinsi Papua dengan Nomor:



1691/PL.01.8-SD/2.1/91/2024 tanggal 21 September 2024 perihal Permohonan Petunjuk terkait hasil klarifikasi tanggapan Masyarakat ke KPU RI;

9. Bahwa pada tanggal 21 September 2024, Ketua KPU Provinsi Papua bersama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura disaksikan Bawaslu Provinsi Papua menandatangani bersama Berita Acara Nomor 505/PL.02.2-BA/91/2.1/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan calon atas nama Yermias Bisai S.H. dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
10. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H. jika dihubungkan dengan tahapan dan jadwal, maka tanggal 19 September 2024 masih dalam tahapan pendaftaran sebelum penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, pada angka [3.15.2] halaman 45 dan 46 menyebutkan:  
“..... norma Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
  - b. pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
  - c. penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota;

- d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- e. pelaksanaan kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;<sup>46</sup>
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.”;

- 11. Bahwa pada tanggal 21 September 2024, KPU Provinsi Papua mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 512/PL.02.2-BA/91/2.1/2024 tentang Persyaratan Calon Atas Nama Yermias Bisai Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
- 12. Bahwa berdasarkan Surat dari Tergugat kepada KPU RI sebagaimana disebut pada angka 9 di atas perihal Permohonan Petunjuk, telah ditanggapi oleh KPU RI secara lisan melalui telpon pada tanggal 21 September 2024 dan diperjelas dengan Surat Nomor 2194/PL.01.8-SD/06/2024, perihal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tanggal 25

September 2024, yang pada intinya Yermias Bisai, S.H. memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur Papua;

13. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan penetapan pasangan calon, telah melakukan koordinasi dengan KPU RI. Tergugat tidak bertindak sendiri sesuai dengan keinginan Tergugat;
14. Bahwa dengan terpenuhinya semua persyaratan yang telah ditentukan, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
15. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
16. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima rekomendasi atau penerusan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
17. Bahwa Tergugat menetapkan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H., dimana secara substansi legal materiil Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Tidak Pernah Dicabut Hak Pilihnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi dari aspek kewenangan, prosedur, dan atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**VI. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 beserta Lampiran;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang beri tanda P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024. (foto copy sesuai salinannya).
2. Bukti P-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:1609/PL.02-2-SD/2.1/91/2024 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura perihal klarifikasi, tanggal 13 September 2024 (foto copy dari foto copy).
3. Bukti P-3 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 1777/KPN.W30-U1/HK2/X/2024 ditujukan kepada

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua perihal Klarifikasi, tanggal 19 September 2024 (fotocopy dari fotocopy)

- 4     Bukti P-4     : Berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 26 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 5     Bukti P-5     : Tanda terima surat dari Bawaslu Provinsi Papua :Hal Berita Acara verifikasi permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 26 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 6     Bukti P-6     : Pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan (foto copy sesuai aslinya).
7.    Bukti P-7     : Berita acara verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 2 Oktober 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 8     Bukti P-8     : Tanda terima surat dari Bawaslu Provinsi Papua kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua tertanggal 3 Oktober 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 9     Bukti P-9     : Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor:449/SK/HK/07/2024/PN-JAP atas nama Matius Fakhiri, SIK tertanggal 31 Juli 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 10    Bukti P-10    : Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN.JAP atas nama Yermias Bisai, S.H., tertanggal 20 Agustus 2024 (foto copy dari foto copy).
- 11    Bukti P-11    : Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor:540/SK/HK/8/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, S.H., tertanggal 20 Agustus 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 12    Bukti P-12    : Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana

- Nomor:844/SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, S.H., tertanggal 19 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
13. Bukti P-13 : Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor:845/SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, S.H. tertanggal 19 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
  14. Bukti P-14 : Tanda bukti penyampaian laporan Nomor:02/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024, tanggal 20 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
  15. Bukti P-15 : Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor:539/SK/HK/08/2024/PN-JAP, tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Samuel Fristko Jenggu tertanggal 20 Agustus 2024 (foto copy sesuai aslinya).
  16. Bukti P-16 : Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor:540/SK/HK/08/2024/PN-JAP atas nama Samuel Fristko Jenggu tertanggal 20 Agustus 2024 (foto copy dari sesuai aslinya).
  17. Bukti P-17 : Surat keterangan Domisili Nomor:470/670 atas nama Yermias Bisai tertanggal 23 Agustus 2024 (foto copy dari foto copy).
  18. Bukti P-18 : Kartu tanda Penduduk atas nama Yermias Bisai, S.H., (foto copy dari foto copy).
  19. Bukti P-19 : Prin out permohonan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias, S.H., (foto copy dari foto copy)
  20. Bukti P-20 : Prin out permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Yermias, S.H., (foto copy dari foto copy)
  21. Bukti P-21 : Prin out system informasi pencalonan(Silon) Kepala Daerah Jadwal tahapan perbaikan dokumen perbaikan syarat calon tanggal 5 sampai 8 september 2024 (foto

- copy dari foto copy).
22. Bukti P-22 : Tanda terima keberatan Nomor:005/TIM-HUKUM /MARI-YO/IX/2024 (foto copy sesuai aslinya)..
  23. Bukti P-23 : Tanda bukti penyampaian laporan Nomor:004/LP/PG/ Prov/33.00/IX/2024 tertanggal 28 September 2024 (sesuai dengan aslinya).
  24. Bukti P-24 : Tanda bukti penyampaian laporan Nomor:005/LP/PG/ Prov/33.00/IX/2024 tertanggal 28 September 2024 (sesuai dengan aslinya).
  25. Bukti P-25 : Lam.Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (foto copy dari foto copy)
  26. Bukti P-26 : Pengumuman Nomor:4/PL.02.2-Pu/91/2.1/2024 tentang penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada pemilihan serentak Nasional Tahun 2024. (foto copy dari foto copy)
  27. Bukti P-27 : Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor:450/SK/HK/07/2024/PN-JAP atas nama Matius Fakhiri SIK tertanggal 31 Juli 2024 (foto copy sesuai aslinya).
  28. Bukti P-28 : Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor:464/SK/HK/08/2024/PN-JAP atas nama Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen SP-Meng tertanggal 2 Agustus 2024 (foto copy sesuai aslinya).
  29. Bukti P-29 : Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor:465/SK/HK/08/2024/PN-JAP atas nama Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen Sp-MEng tertanggal 2 Agustus 2024 (foto copy sesuai aslinya).
  30. Bukti P-30 : Bukti elektronik video wawancara Ketua KPU Provinsi Papua tanggal 23 September 2024.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang dan ahli 4 (empat) Orang, yang masing-masing memberikan keterangan atau pendapat dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi Ahli Prof. Dr., Aswanto, S.H., M.Si., DFM**

- Bahwa mengenai upaya administratif sebagaimana dalam pasal 154 (ayat 2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Ahli berpendapat :
- Bahwa untuk memahami UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dibaca keseluruhan, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2015 (yang sebagian masih tetap berlaku)
- Bahwa dalam pasal 154 ayat 2 terdapat problem, Dimana ada masalah tetapi dipenjelasan ditulis: cukup jelas (bagi pembuat UU nya)
- Bahwa harus hati-hati membaca pasal 154, didalamnya ada makna bahwa sengketa pilkada sudah diatur tertib, termasuk sengketa TUN pemilihan, yaitu setelah Upaya administratif di Bawaslu dilakukan, baru bisa ke PTTUN.
- Bahwa adanya ayat-ayat dalam pasal 154, hal itu berarti ayat yang terdahulu lebih penting dari ayat yang berikutnya.
- Bahwa apabila salah satu pihak dirugikan, harus berdasar tahapan yang telah disediakan.
- Bahwa pada ayat 1 pasal 154 tidak ada kata “Keputusan” dan baru ada pada ayat berikutnya, sehingga untuk bisa digugat tidak harus berupa Keputusan.
- Bahwa adanya “tanda terima” permohonan merupakan bukti otentik kalau Upaya administrative sudah dilakukan/terjadi.
- Bahwa Bawaslu menyatakan “ tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materii”, hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu telah memeriksa Upaya administrative, sehingga kalau Penggugat tidak menyetujuinya bisa menggugat ke PTTUN.
- Bahwa mengenai norma pasal 2 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 adalah sama dengan norma dalam pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa kalimat “ tidak dapat diregister” hal itu bermakna “ditolak”



- Bahwa Berita Acara yang dikeluarkan oleh Bawaslu berdasar Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, menurut Ahli sudah merupakan ending, sehingga dapat mengajukan gugatan.
- Bahwa menurut Ahli ketentuan pasal UU 10 Tahun 2016 wajib dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sebagai contoh dalam putusan DKPP Nomor 165/PKE/DKPP19/9/2021, intinya berisi penjatuhan hukuman kepada Ketua KPU yang meloloskan orang yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa menurut pasal 180, meloloskan orang yang tidak memenuhi syarat merupakan tindak pidana, demikian sebaliknya, dengan ancaman pidana 3 tahun.
- Bahwa mengenai persyaratan menjadi calon sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 menurut Ahli harus terpenuhi sesuai tahapan – tahapannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Misal: Tahapan pendaftaran ditetapkan tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus, maka lewat tanggal itu tidak bisa ada persyaratan yang disusulkan atau ada penggantian. Apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 harus dianggap tidak memenuhi syarat.
- Bahwa mengenai bukti P3 apabila dikeluarkan PN setelah tahap klarifikasi dilakukan, hal itu berarti tahap perbaikan dokumen sudah ditutup, sehingga sudah tidak bisa diganti lagi dan apabila tidak memenuhi syarat seharusnya calon ditetapkan tidak memenuhi syarat, walaupun tanggal penetapannya tanggal 22 September.
- Bahwa pasal 7 ayat 2 bersifat kumulatif, sehingga harus dipenuhi semuanya, apabila tidak terpenuhi satu syarat saja berarti dianggap tidak memenuhi syarat.
- Bahwa makna adanya pembatasan penyerahan dokumen / syarat ditetapkan tanggal 27 sampai dengan tanggal 29, artinya dokumen/syarat sudah harus diterima dan apabila sudah lewat tanggal tersebut sudah masuk tahap klarifikasi. Apabila pada tahap klarifikasi, ada dokumen yang tidak memenuhi syarat, seharusnya KPU menyatakan tidak memenuhi syarat bukannya minta agar dokumennya diganti atau disuruh melengkapi lagi.

- Bahwa bukti T7 dan T8 dimintakan konfirmasi ke KPU Pusat tanggal 20 September, akan tetapi dijawab oleh KPU Pusat tanggal 25 September ( sudah lewat penetapan ) agar dilakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian. Bahwa menurut Ahli, seharusnya KPU Provinsi melaksanakan dan memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip pilkada agar ada kepastian hukum dan tidak merugikan orang lain; Dengan demikian apabila KPU profesional ketentuan pasal 7 ayat 2 akan dilakukan.
- Bahwa seandainya ada calon yang tidak memenuhi syarat, tetapi menang dalam pemungutan suara dan hasilnya digugat di Mahkamah Konstitusi, lalu Keputusan KPU membatalkan, hal itu merupakan kerugian potensial yang bisa merugikan APBN maupun APBD.
- Bahwa dalam T9 ( Perihal minta petunjuk ) dinyatakan bahwa norma dalam pasal 7 ayat 2 sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi.
- Bahwa penerbitan obyek sengketa apabila dilakukan tidak sesuai prosedur dan cacat substansi maka keputusannya batal demi hukum.
- Bahwa pada prinsipnya penyelenggara pilkada tidak boleh hanya berpedoman pada satu regulasi saja, melainkan harus memperhatikan UU lainnya ( misalnya UU Pelayanan Publik ) dan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( asas kepastian, kecermatan, akuntabilitas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada ).

## 2. **Saksi Ahli Prof. Dr., Muhammad**

- Bahwa Ahli mantan Ketua Bawaslu
- Bahwa pasal 144 UU 10 Tahun 2016 mengatur Upaya keberatan terhadap Keputusan KPU apabila tidak memenuhi syarat.
- Bahwa terdapat 2 Macam pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu, yaitu: Pengawasan pasif ( menerima laporan dari Masyarakat ) dan Pengawasan aktif ( sikap aktif Bawaslu untuk mendapatkan “temuan” ).
- Bahwa seandainya ada laporan Masyarakat yang kurang lengkap dokumennya, maka Bawaslu diberi mandat untuk memproses laporan tersebut sebagai “temuan”
- Bahwa hal yang penting bagi Bawaslu bahwa merupakan pandangan yang keliru, apabila tidak ada Keputusan Bawaslu, dikatakan tidak ada proses

Upaya administrative. Bahwa dahulu hanya Keputusan saja, kalau sekarang Berita Acara, verifikasi dan lainnya sudah dapat dijadikan obyek sengketa, karena setiap tahap ada produknya sehingga tidak perlu melihat endingnya.

- Bahwa setiap proses pada setiap tahapan pada dasarnya sudah merupakan Upaya administrative dan bisa menjadi obyek sengketa
- Bahwa kerugian langsung bagi paslon adalah tidak tepat, paslon yang tidak memenuhi syarat sudah merupakan kerugian.
- Bahwa minta advis ke KPU Pusat dapat diartikan sebagai koordinasi ataupun konfirmasi. Bahwa koordinasi yang hanya dilakukan secara lisan saja tidak cukup kuat/tidak tepat.
- Bahwa atas pertanyaan apakah boleh mengganti Dokumen pada tahap klarifikasi terhadap pengaduan dari masyarakat ? Bahwa menurut ahli, KPU harus mentaati seluruh tahapan yang sudah dibuat pada awal, hal itu untuk kepastian hukum.
- Bahwa KPU dan Bawaslu harus menjalankan tugas secara professional dan kepastian hukum harus ditegakkan pada setiap tahap
- Bahwa KPU tidak bisa memperpanjang tahapan dan hal itu berarti sudah merubah tahapan, sehingga kalau ada penggantian/penambahan dokumen, hal itu sudah lewat waktu tahapan.
- Bahwa adanya aplikasi SILON merupakan Upaya KPU untuk menghindari masalah hukum dan merupakan pengaturan sepihak oleh KPU.
- Bahwa KPU harus menertibkan diri dalam penggunaan aplikasi SILON, artinya kalau pada setiap tahapan sudah ditutup, jangan admin Silonnya membuka lagi.
- Bahwa kerugian langsung yang disebabkan terbitnya surat Keputusan KPU, apabila melanggar 12 asas pemilihan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**3. Saksi Ahli Titi Anggareni, SH, MH.**

- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2020 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur bahwa "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung".

- Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan No.85/PUU-XX/2022 menyebut menurut Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) sehingga pilkada adalah pemilu. Dengan demikian, pilkada merupakan bagian integral dari rezim pemilu.
- Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."
- Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
- Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Bahwa Pasal 25 huruf b UU No.12 Tahun 2005 tentang tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) mengatur "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih."
- Bahwa Pasal 2 UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang mengatur

"Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

- Bahwa berbagai ketentuan di atas menekankan dalam suatu penyelenggaraan pemilu, artikulasi hak pilih yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih harus diselenggarakan melalui suatu pemilihan yang bukan hanya periodik atau berkala dengan regularitas jadwal, namun juga harus murni (genuine). Hak untuk mendapatkan pemilu yang murni (genuine) dalam Konstitusi dan Undang-Undang di Indonesia diterjemahkan sebagai suatu pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil.
- Bahwa UU yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyebut sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Persyaratan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Persyaratan pencalonan terkait dengan nominasi calon yang bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni pertama, melalui partai politik atau gabungan partai politik; dan kedua, melalui perseorangan. Sedangkan persyaratan calon mencakup berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon sebagai individu warga negara yang mencalonkan diri di pilkada.
- Bahwa Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 mengatur "Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan." Sehubungan itu, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Tahapan pemilihan berisikan rincian program dan kegiatan pemilihan yang saling berkaitan satu sama lain dan dibagi-bagi dalam kerangka waktu masing-masing. Ketika suatu program dan kegiatan selesai, maka akan diikuti oleh pelaksanaan program dan kegiatan pemilihan lainnya. Akan tetapi, ada juga program dan kegiatan pemilihan yang masih berlangsung, namun sudah dilakukan program dan kegiatan pemilihan lainnya dalam satu kerangka waktu yang

sama. Artinya, tahapan pemilihan dapat berupa blok- blok program dan kegiatan yang terpisah satu sama lain ataupun berupa program dan kegiatan yang saling beririsan dalam satu waktu yang sama. Program dan kegiatan yang saling beririsan waktu, misalnya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang berlangsung Jumat, 31 Mei 2024 sampai dengan Senin, 23 September 2024. Program dan kegiatan tersebut beririsan waktu dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, dan pelaksanaan kampanye pemilihan. Sedangkan program dan kegiatan yang saling terpisah, misalnya penelitian persyaratan calon yang berlangsung pada Selasa, 27 Agustus 2024 sampai dengan Sabtu, 21 September 2024; penetapan pasangan calon yang berlangsung pada Minggu, 22 September 2024 sampai dengan Minggu, 22 September 2024; dan pelaksanaan kampanye yang berlangsung pada Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024. Contoh lainnya adalah terkait Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berlangsung pada Jumat, 6 September 2024 sampai dengan Minggu, 8 September 2024 yang kemudian akan dilanjutkan dengan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Jumat, 6 September 2024 sampai dengan Sabtu, 14 September 2024. Dengan demikian, keabsahan dan validitas dokumen persyaratan administrasi calon harus sudah tuntas secara keseluruhan pada 14 September 2024 (vide Lampiran I PKPU No.8 Tahun 2024).

- Bahwa adanya Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 yang menyebutkan  
Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum

dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah", tidak dapat dimaknai bahwa perbaikan persyaratan administrasi calon bisa dipenuhi dan dilakukan sepanjang tidak melewati masa pencalonan. Hal tersebut mengingat Putusan a quo adalah menyangkut kapan penentuan syarat usia calon harus dipenuhi dalam pengaturan yang dilakukan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut tidak dapat diaplikasikan secara meluas bahwa perbaikan syarat administrasi bisa dilakukan kapan saja sepanjang belum dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon serta Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon bukanlah waktu yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan persyaratan administrasi calon.

- Bahwa penyelenggaraan pemilihan diatur harus dilakukan berdasarkan prinsip kerja yang profesional, berkepastian hukum, dan tertib. Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017 mengatur bahwa prinsip tertib maknanya adalah Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
- Bahwa terkait dengan teori hak untuk dipilih, maka setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hak untuk dipilih melalui pencalonan di pemilihan yang periodik dan murni. Namun, bukan hanya terbatas pada itu, hak untuk dipilih apabila dikaitkan kepesertaan pasangan calon di pilkada, juga mutlak diikuti oleh pemenuhan suatu pemilihan yang diikuti hanya oleh pasangan calon yang memenuhi persyaratan baik dari sisi persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon.

- Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan calon oleh seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah akan berdampak serta merta pada kerugian langsung pasangan calon lain yang harus berkompetisi dengan pasangan calon ataupun calon yang tidak memenuhi syarat sehingga kehilangan hak untuk dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil, demokratis, dan konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa keikutsertaan pasangan calon ataupun calon yang tidak memenuhi syarat secara langsung menimbulkan ketidakadilan pada pasangan calon yang lain yang menjadi tercederai haknya untuk mendapatkan kompetisi dan berkompetisi dengan pasangan calon yang memenuhi syarat.
- Bahwa kepesertaan calon yang tidak memenuhi syarat membuat pasangan calon tidak mendapatkan suatu pemilihan yang jujur, adil, demokratis, dan konstitusional sebagaimana dikehendaki oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999, Pasal 25 huruf b UU No.12 Tahun 2005, dan Pasal 2 UU 1/2015.
- Bahwa keikutsertaan pasangan calon ataupun calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat akibat Keputusan yang diterbitkan oleh KPU membuat pasangan calon yang sah harus bersaing dan membagi perebutan suara dengan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Atas kondisi hukum tersebut, pasangan calon yang sah secara nyata, meyakinkan, dan terang benderang mengalami kerugian langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang meloloskan pasangan calon atau calon yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa memahami kerugian langsung sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2020 harus ditempatkan bukan hanya kerugian langsung yang berkaitan dengan apakah individu



calon bisa menjadi peserta pemilihan atau tidak, akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, namun harus juga dihubungkan dengan kerugian langsung pasangan calon lain akibat diterbitkannya Keputusan KPU a quo.

- Bahwa frasa "hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung" dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No.2 Tahun 2020 harus ditempatkan sebagai bagian dari konstruksi Pasal 3 ayat (1) huruf a Perbawaslu a quo, bahwa sengketa Pemilihan juga meliputi sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Pemaknaan peserta Pemilihan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Perbawaslu a quo adalah meliputi semua peserta Pemilihan yang dirugikan atas Keputusan yang dibuat oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Baik dalam kaitan dengan hak atas status pencalonan sebagai individu ataupun sebagai pasangan calon, maupun terkait dengan hak sebagai peserta Pemilihan untuk dipilih melalui suatu Pemilihan yang hanya diikuti oleh pasangan calon atau calon yang sah dan memenuhi syarat.
- Bahwa sebagai pasangan calon peserta Pemilihan yang sah, konstitusional, dan telah patuh mengikuti dan memenuhi semua persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon, maka pasangan calon peserta Pemilihan a quo berhak untuk mempersoalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang meloloskan pasangan calon atau calon yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Selain dijamin oleh adanya kedudukan hukum yang diberikan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perbawaslu No.2 Tahun 2020, juga karena hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No.2 Tahun 2020 -yaitu adanya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
- Bahwa keikutsertaan pasangan calon maupun calon yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat dalam suatu kontestasi pilkada, telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah berjalan secara tidak jujur, adil, dan demokratis karena diikuti oleh pasangan calon atau calon yang inkonstitusional dan cacat hukum. Hal tersebut serta merta merugikan

hak untuk dipilih dari para peserta Pemilihan yang absah dan konstitusional karena harus mengikuti seluruh rangkaian dan proses Pemilihan termasuk juga perebutan suara bersama dengan peserta Pemilihan lain yang statusnya inkonstitusional dan cacat hukum, yang semestinya sejak awal tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota a quo berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang bisa dipersoalkan peserta Pemilihan (vide Pasal 3 ayat (1) huruf a Perbawaslu No.2 Tahun 2020) dan penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 2 Perbawaslu No.2 Tahun 2020).
- Bahwa ketegasan hukum pada pemenuhan persyaratan administrasi pasangan merupakan hal yang sangat krusial, selain sangat berkaitan dengan prinsip profesional, berkepastian hukum, dan tertib dalam penyelenggaraan pemilu, hal itu khususnya mengingat sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pilkada yang membatalkan hasil pemilihan akibat tidak terpenuhinya persyaratan seorang calon. Misalnya saja, di perkara PHP Boven Digoel 2020, PHP Sabu Raijua 2020, dan PHPU DPRD Kota Tarakan 2024.

#### **4. Saksi Ahli Prof. Anna Erliyana**

- Bahwa apabila proses upaya administratif di Bawaslu tidak dikeluarkan keputusan melainkan hanya Berita Acara, menurut Ahli bisa dijadikan dasar untuk menggugat, walaupun idealnya ada keputusan; Tetapi karena tidak ideal bisa menjadi dasar gugat ke PTTUN.
- Bahwa adanya upaya administratif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak ke pengadilan.
- Bahwa persyaratan pencalonan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 72 merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi, menjadikan persyaratan pencalonan tidak memenuhi syarat dan harus ditolak.

- Bahwa mengenai surat keterangan ( tidak pernah dipidana dan tidak dicabut hak pilihnya ) apabila ada kekeliruan, maka berdasar asas A contrario, dapat dicabut. Apabila surat keterangan yang penerbitannya berdasar pada data-data yang salah tersebut tetap dipakai, berarti sudah tidak memenuhi syarat lagi. Dalam hal demikian ini KPU harus hati-hati karena bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
  - Bahwa mengenai adanya dua surat keterangan yang cacat substansial, seharusnya ditanyakan kepada yang bersangkutan dan dimintakan klarifikasi ke Pengadilan Negeri yang menerbitkan surat keterangan tersebut supaya clear.
  - Bahwa dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sudah diatur secara terperinci mengenai tahapan-tahapan pilkada, sehingga apabila dilanggar bisa menimbulkan tidak sah nya tindakan. Bahwa kalau ada penambahan/penggantian dokumen ( surat keterangan misalnya) pada tahap klarifikasi, hal itu tidak sah dari segi waktu dan apabila isinya ada cacat, tidak sah dari segi substansi.
  - Bahwa kalau ada dokumen yang cacat ( Misal: Surat keterangan memakai data orang lain/tidak sesuai fakta ) yang sudah diketahui oleh KPU seharusnya tidak perlu ada pengaduan dari masyarakat. Apabila terhadap dokumen tersebut KPU masih ragu maka perlu dilakukan klarifikasi.
  - Bahwa menurut Ahli mengenai SEMA 3 tahun 2018 dimana menentukan sesama calon yang ditetapkan tidak boleh menggugat, menurut Ahli bahwa gugatan diajukan sebagai upaya perlindungan HAM, yaitu orang jangan dirugikan oleh orang yang melanggar hukum.
  - Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak bersifat akumulatif, cukup satu yang dilanggar sudah menjadikan cacat. Misalnya: penerapan Asas kecermatan, KPU setelah masa pendaftaran berakhir, harus meneliti persyaratan yang ada / melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menetapkan pasangan calon.
- 5. Saksi Rustam Rumodar**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta paslon untuk menjadi penghubung ( L O ) tanpa dibayar/ digaji.
  - Bahwa saksi dimintai tolong sebagai admin paslon dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk mengupload dokumen pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - Bahwa dokumen yang diupload antara lain: Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana, Surat Keterangan Tidak Mempunyai Hutang, Surat Keterangan Tidak dicabut hak pilihnya, dan lainnya.
  - Bahwa Saksi mengupload dokumen Paslon Matius dan Aryoko di Aplikasi SILON
  - Bahwa setelah masa tahap pendaftaran, tahap selanjutnya yaitu tahap perbaikan dari tanggal 5 September 2024 sampai dengan 8 September 2024, dimana Paslon dapat melakukan perbaikan dokumen yang telah diupload sampai pada batas waktu jam 23.59 tanggal 8 September 2024. Bahwa setelah masa perbaikan berakhir, Paslon masih bisa mengakses SILON akan tetapi tidak bisa mengupload dokumen/data lagi ( terkunci )
  - Bahwa Dokumen yang sudah diupload selajutnya diverifikasi secara faktual oleh KPU untuk dicocokkan dengan aslinya.
6. **Saksi Samuel Fritsco Jenggu**, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mengurus surat keterangan di PN Jayapura ( bukti P15 dan P16 ) sebagai syarat pencalonan DPRD Provinsi.
  - Bahwa saksi datang sendiri ke PN Jayapura pada tanggal 19 Agustus sekitar jam 14 lewat, dimana saksi diarahkan ke POSBAKUM, setelah itu baru ke loket pelayanan.
  - Bahwa saksi disuruh datang kembali pada tanggal 20 untuk mengambil surat keterangan dimaksud, tetapi saksi mengambilnya tanggal 21 Agustus.
  - Bahwa saksi mengurus dua surat keterangan, yaitu surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya ( Bukti P15, surat keterangan nomor 539 ) dan surat keterangan tidak pernah dipidana ( Bukti P16, surat keterangan nomor 540 ), yang masing-masing tertanggal 20 Agustus.

- Bahwa benar saksi pernah dihubungi via tilpon oleh Komisioner KPU ( Abdul Hadi ? ) tanggal 30 September yang menanyakan keabsahan surat keterangan saksi dan saksi bertanya: ada masalahkah ?
- Bahwa setelah dihubungi anggota KPU tersebut, barcode yang ada di surat keterangan saya tidak bisa terbaca lagi, sehingga pada tanggal 12 Oktober 2024 saksi melapor ke POLDA.
- Bahwa dengan didampingi seorang anggota Polri saya mencoba membaca barcode dan terdapat tulisa tidak terdaftar di Pengadilan Negeri.
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan melaporkan tiga orang yaitu: Oknum bernama Suebu, Staf POSBAKUM Pengadilan Negeri, dan Staf KPU
- Bahwa Saksi membawa asli Bukti P15 dan P16 ( ditunjukan dimuka persidangan ), sedangkan untuk bukti P10 dan P11 atas nama Yermias, saksi tidak tahu siapa yang menerbitkan.
- Bahwa terdapat perbedaan antara surat keterangan milik saksi dengan milik Yermias, yaitu antara lain: Ada tulisan dengan huruf KAPITAL mengenai kegunaan surat keterangan ( P15 ), Kalimat Di tetapkan di Jayapura, tertulis disebelah kiri ( P15 ) dan surat yang lain dibagian tengah ( P10 ); Barcode sejajar dengan foto ( P 15, asli ), sedang yang lain tidak rata ( P10, palsu ).
- Bahwa bukti P10 dan P11 atas nama Yermias, nomor yang tercantum adalah nomor 539 dan 540 yang semula nomor surat keterangan saksi P15, P16 ).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

- 1    Bukti T-1        : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 2    Bukti T-2        : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Nomor 183 Tahun 2024 Penetapan Nomor urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).

- 3 Bukti T-3 : Surat KPU Provinsi Papua ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 1669/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 perihal klarifikasi tertanggal 19 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 4 Bukti T-4 : Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor:844/SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, S.H., tertanggal 19 September 2024 (foto copy dari foto copy).
- 5 Bukti T-5 : Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor:845/SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, S.H. tertanggal 19 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 6 Bukti T-6 : Berita Acara Nomor: 505/PL.02.2-BA/91/2.1/2024 tentang Klarifikasi persyaratan calon atas nama Yermias Bisai, S.H., tanggal 20 September 2024 (foto sesuai aslinya).
- 7 Bukti T-7 : Surat KPU Provinsi Papua kepada KPU R.I Nomor:1688/PL.01.8-SD/2.1/91/2024 perihal klarifikasi tertanggal 20 September 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 8 Bukti T-8 : Surat KPU Provinsi Papua ke pada KPU R.I Nomor:1691/PL.01.8-SD/2.1/91/2024 perihal permohonan petunjuk tertanggal 20 september 2024 (foto copy sesuai aslinya)
- 9 Bukti T-9 : Surat KPU R.I Nomor:2194/PL.01.8-SD/06/2024 ditujukan kepada KPU Propinsi Papua teranggal 25 September 2024. (foto copy dari foto copy).
- 10 Bukti T-10 : Kumpulan undangan klarifikasi dari Bawaslu Provinsi

Papua kepada KPU Provinsi Nomor:  
470/PP.00.01/K.PA/10/2024, tanggal 30 September  
2024, (foto copy dari foto copy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan saksi sejumlah 3 (tiga) Orang yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Ilham Nurmahfud Amar**

- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa sumpah karena saksi staf KPU yang bertugas sebagai staf teknis/operator SILON.
- Bahwa sebagai Admin SILON saksi membuatkan akun apabila ada paslon yang mendaftar.
- Bahwa masing-masing Paslon mempunyai admin untuk mengupload dokumen/data ke SILON
- Bahwa Paslon hanya bisa melihat akunnya dan tidak bisa melihat akun paslon pihak lain.
- Bahwa dokumen yang diupload ke SILON akan dicocokkan dengan asli dokumen fisiknya oleh KPU. Bahwa kelengkapan dokumen dan pencocokkan dengan aslinya, menjadi dasar penetapan Memenuhi Syarat ( MS ) atau Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ).
- Bahwa pada tahap Tanggapan Masyarakat, KPU memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan melalui akun HELP DESK, dimana saksi sebagai pengelolanya.
- Bahwa laporan melalui Akun HELP DESK, antara lain harus mengisi : Nama Pelapor, Tanggal dan jam, Isi laporan, KTP atau lainnya sebagai pendukung, dan mengupload Dokumen laporannya.
- Bahwa pada akun HELP DESK tidak terdapat Profil Calon, melainkan hanya paslon yang dilaporkan.
- Bahwa bukti T6 saksi yang mengunggah ke SILON.

**2. Saksi Allen Ardian Pongoh**

- Bahwa karena saksi menjabat Kepala Bagian Teknik dan Hukum pada KPU, maka saksi dalam memberi keterangan tidak diambil sumpah.

- Bahwa setahu saksi pada tahap pendaftaran dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 ada 2 Paslon yang mendaftar yaitu pasangan Matius dan Aryoko dan pasangan Benhur Tomo Mano dan Yermias Bisai.
- Bahwa sampai pada tahap penelitian administrasi berakhir tidak pihak yang keberatan dan baru pada tahap tanggapan masyarakat baru ada tanggapan/pengaduan.
- Bahwa johanis Kombey pada tanggal 18 September 2024 sekitar jam 21 memasukkan pengaduan lewat HELP DESK, terkait dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jayapura
- Bahwa tanggal 19 September 2024 KPU melakukan klarifikasi ke PN Jaya Pura, dimana dijelaskan bahwa PN tidak mengeluarkan Surat Keterangan 539 dan 540 atas nama Bisai. Terhadap klarifikasi KPU tersebut, PN mengeluarkan surat Nomor 1777/KPN.W30-U1/HK2/X/2024.
- Bahwa bukti P26 yang mengeluarkan adalah KPU pertanggal 15 Agustus 2024.
- Bahwa saksi menerangkan, surat KPU untuk melakukan klarifikasi di Pengadilan Negeri tertanggal 13 September 2024 dan sampai tanggal 15 September belum ada surat keterangan dimaksud, tetapi KPU sudah mengeluarkan pengumuman memenuhi syarat.

### **3. Saksi Haritje Latuihamallo**

- Bahwa saksi menjadi anggota Bawaslu untuk periode 1 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2028;
- Bahwa saksi bertugas pada Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa, yang antara lain bertugas untuk menangani sengketa apabila ada pihak yang dirugikan akibat keputusan KPU.
- Bahwa kategori beberapa pelanggaran, yaitu: Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana, Pelanggaran Kode etik dan pelanggaran lainnya.
- Bahwa seingat saksi ada laporan mengenai laporan tindak pidana 4 buah yang sudah diklarifikasi ternyata tidak salah, satu pelanggaran administrasi dan satu temuan.
- Bahwa apabila ada laporan, akan dilakukan cross check dalam rapat pleno



- Bahwa mengenai laporan terkait surat keterangan nomor 539 dan 540 atas nama Yermia Bisai yang dikeluarkan oleh PN Jayapura, sudah dilakukan klarifikasi bersama Tim Gakkumdu dari Kejaksaan dan Kepolisian, dimana hakim menerangkan satu surat satu barcode
- Bahwa sewaktu klarifikasi di PN Jayapura saksi datang terlambat.
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan di Berita Acara karena bawaslu hanya mengawasi saja.
- Bahwa laporan dari katambo dijadikan temuan oleh Bawaslu, sehingga dilakukan penelusuran ke PN dengan mengirim surat resmi, dan KPN memberi surat resmi yang ditandatangani oleh KPN.
- Bahwa P6 dan T10 benar dikeluarkan oleh Bawalu dengan pernyataan memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak bisa diregister, halmana dinyatakan dalam bentuk Berita Acara. Seandainya memenuhi syarat formil dan materiil, akan dilakukan /diteruskan ke tahap adjudikasi dalam pleno tertutup.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat mengajukan masing-masing kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2024, yang mana kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah;

**Objek Sengketa :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut- 2 Atas Nama Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN YERMIAS BISAI, S.H. ( Vide bukti P1=T01 )

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024, yang dalam jawabannya tersebut memuat Eksepsi dan pokok perkara;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan mengadili ;
2. Tentang Objek sengketa;
3. Kedudukan hukum (Legal Standing ) para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tersebut;

**1. Tentang Kewenangan Mengadili**

Bahwa dengan berpedoman pada pasal 153 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 2 ayat 2 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, Tergugat menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili sengketa a quo, karena Bawaslu Provinsi Papua tidak mengeluarkan “putusan” terkait dengan adanya permohonan keberatan terhadap keputusan Tergugat ( obyek sengketa), yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal

25 September 2024. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan a quo dan Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 2 Oktober 2024 mengeluarkan surat yang berisi bahwa Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister (Vide bukti P6, P7).

Menimbang, bahwa Para Ahli yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan maupun via Zoom ( Vide Pendapat Ahli : Prof. Dr. Aswanto, SH., Msi., DFM., Dr., Muhammad, Titi Anggraini, SH., MH dan Prof. Anna Erliyana ) pada prinsipnya berpendapat bahwa apabila ada pihak calon yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU dan sudah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu, sudah bisa dikategorikan menggunakan upaya administratif, walaupun produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu berupa : Berita Acara, Keterangan, Verifikasi atau bentuk apapun; Bahwa upaya administratif sudah dilakukan tidak harus diwujudkan dengan adanya produk yang berupa “putusan” dari Bawaslu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan surat keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ( Vide Bukti P4, P5 ) dan Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 2 Oktober 2024 telah menyatakan sikapnya bahwa permohonan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga permohonan Para Penggugat tidak dapat diregister; ( Vide Bukti P6, P7 )

Bahwa berdasar pada fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berupaya menggunakan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi Papua dan sikap dari Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diregister tersebut, pada hakekatnya sudah merupakan keputusan akhir yang mengakhiri seluruh rangkaian proses yang seharusnya dilakukan oleh

Bawaslu dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat agar Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan /mengeluarkan produk berupa “Putusan “. Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat cukup alasan tidak diterima;

## 2.Tentang Obyek Sengketa

Bahwa Tergugat menyatakan obyek sengketa dalam sengketa a quo ( Bukti P1=T01) bukan merupakan obyek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 1 angka 12 poin huruf a PERMA Nomor 11 Tahun 2016, sebab Bawaslu Provinsi Papua tidak mengeluarkan putusan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 25 September 2024, Bawaslu Provinsi Papua hanya menerbitkan Berita Acara yang menyatakan permohonan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga permohonan Para Penggugat tidak dapat diregister;( Bukti P6, P7 )

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, menyatakan bahwa obyek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa mengenai putusan Bawaslu dijadikan syarat tambahan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pilihan, agar putusan a quo dilampirkan/disertakan dalam pengajuan gugatan, sehingga bukan obyek sengketa utama yang harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara;

Menimbang, Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas makna “putusan” tidak dibatasi / terbatas pada produk berupa “putusan”, melainkan bisa berupa “ Berita Acara”, Surat Keterangan dan ataupun penamaan apapun yang diberikan oleh Bawaslu, sepanjang produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang mengakhiri seluruh rangkaian

proses yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat agar Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan / mengeluarkan produk berupa "Putusan"; Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa cukup alasan tidak diterima;

#### 4. Tentang Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Para Penggugat yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur Papua dan Calon Wakil Gubernur Papua ( Vide bukti P1=T01 ) dan Para Penggugat telah mendapatkan Nomor urut ( Vide Bukti T02 ) serta berhak untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga tidak ada tindakan hukum Tergugat yang merugikan kepentingan Para Penggugat ; Oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa Para penggugat mendalilkan kerugian yang dialami dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kepentingan PENGUGAT yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT Nomor 180 Tahun 2024 a quo Sepanjang Dalam Lampiran Surat Keputusan Atas Nama Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H. di mana terdapat salah satu Pasangan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H. Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf g dan huruf h PKPU No.8 Tahun 2024, di mana "calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Gubernur Papua 2024", justru dinyatakan "Memenuhi Syarat". Padahal ditemukan 2 (dua) dokumen persyaratan (vide Surat Keterangan No. Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP dan No. Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, tanggal 20 Agustus 2024), yang harus dikualifikasi sebagai dokumen yang mengandung cacat yuridis dari segi prosedur penerbitan atas nama YERMIAS BISAI, SH, calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024: dan

mengupload dokumen persyaratan di luar jadwal waktu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No: 8 Tahun 2014"):

2. Bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, telah ternyata terdaftar atas nama SAMUEL FRITSKO JENGGU yang dibuat sebagai salah satu persyaratan "Melengkapi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Kursi Pengangkatan". Oleh karenanya, Surat Keterangan a quo Tidak Terdaftar atas nama YERMIAS BISAI, S.H. sebagaimana diperkuat dengan surat Klarifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura melalui surat Nomor: 1777/KPN VV.30-U1/HK2/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 atas nama YERMIAS BISAI, SH.
3. Bahwa oleh karena, Surat Keterangan Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN JAP dan Surat Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN JAP, Tanggal 20 Agustus 2024 BUKAN TERDAFTAR atas nama YERMIAS BISAI; S-H; namun terdaftar Atas Nama SAMUEL FRITSKO JENGGU, maka kemudian Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama YERMIAS BISAI, S.H., kembali mengurus Surat Keterangan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jayapura dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Jayapura kembali mengeluarkan Surat Keterangan masing-masing:

- a. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/9/2024/PN JAP, Tanggal 19 September 2024;
  - b. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/9/2024/PN JAP; Tanggal 19 September 2024 atas nama YERMIAS BISAI, S.H.
4. Bahwa dengan demikian terdapat 4 (empat) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang digunakan oleh TERGUGAT untuk menetapkan Pasangan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama YERMIAS BISAI, S.H. Padahal, patut diketahui bahwa Surat Keterangan a quo jelas-jelas mengandung cacat yuridis dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
5. Bahwa TERGUGAT juga melakukan Tindakan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen pada SILON di luar jadwal perbaikan. Padahal TERGUGAT tidak memiliki Kewenangan melakukan pengimputan data pasangan calon melalui SILON, yang seharusnya Pasangan Calon sendiri yang melakukan Pengimputan Data Administrasi Calon melalui Admin SILON yang sudah ditunjuk pasangan calon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 112 ayat (4) juncto Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Bahwa penerimaan dokumen persyaratan pencalonan tersebut di atas dilakukan dengan cara melawan hukum karena dilakukan di luar Jadwal dan Tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024. Oleh karenanya, Tindakan TERGUGAT a quo terbukti telah melakukan Tindakan dan/atau telah menggunakan Kewenangan secara sewenang-wenang yang secara prosedural mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penginputan Persyaratan Administrasi Calon ke SILON KPU dilakukan oleh Admin Pasangan Calon di luar Jadwal dan Tahapan, maka dipastikan atau secara otomatis system SILON akan menolak dan Admin SILON dari Paslon yang bersangkutan tidak bisa lagi mengupload dokumen persyaratan administrasi ke dalam SILON. Hal ini karena Jadwal dan Tahapan telah lewat sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa pendapat ahli atas nama Titi Anggraini, SH., MH., yang memberikan pendapat secara tertulis dan dibawah sumpah menyatakan bahwa keikutsertaan pasangan calon ataupun calon yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat dalam suatu kontestasi pilkada, akan menyebabkan kerugian secara langsung bagi pasangan calon peserta yang sah, konstitusional dan patuh mengikuti dan memenuhi semua persyaratan pencalonan. Demikian pula pendapat ahli Dr. Muhammad, yang berpendapat bahwa adanya pelanggaran terhadap ke-12 prinsip/asas penyelenggaraan Pilkada dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan bentuk kerugian yang langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah mengenai bentuk kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut, termasuk atau dapat dikategorikan sebagai kepentingan yang dirugikan secara langsung ?

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dan pedoman mengadili sebagaimana terdapat dalam rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Khususnya Kamar Tata Usaha Negara ( vide Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2024, Cetakan ke-10 ) dirumuskan bahwa sebagai sesama pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi /KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIP Kabupaten /Kota tidak dapat menggugat (bertindak sebagai penggugat) dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan;



Bahwa dengan berpedoman pada pertimbangan diatas, pengertian mengenai kepentingan yang dirugikan, hanya terbatas / dibatasi hanya untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi /KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIP Kabupaten /Kota;

Menimbang, bahwa berdasar pada kriteria/ tolok ukur tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil kepentingan yang dirugikan sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat diatas tidak termasuk sebagai kepentingan yang dirugikan secara langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Oleh KPU Provinsi Papua, sebagaimana dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 ( vide bukti P1=T01 ), dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung, maka Para Penggugat dikualifikasikan sebagai pihak penggugat yang tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing), maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai legal standing ( hak mengajukan gugatan ) Para Penggugat, maka mengenai pokok perkara dalam sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pengambilan putusan tersebut hanya mempertimbangkan / berdasar pada alat bukti yang relevan saja, maka mengenai alat bukti lainnya yang tidak masuk dalam pertimbangan putusan ini

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tetap sebagai bagian dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi , serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum (Legal Standing ) Para Penggugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00,- ( Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami Simbar Kristianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masdin, S.H.,M.H. dan Nur Akti, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui

Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Jolla Tumbuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Nur Akti, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Jolla Tumbuan, S.H.

Perincian biaya perkara :

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| 1. PNBP    | Rp | 30.000,-  |
| 2. ATK     | Rp | 125.000   |
| 3. Materai | Rp | 10.000,-  |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,-  |
| Jumlah     | Rp | 175.000,- |

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.

,

